

KATA PENGANTAR

Assalaamu'allaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kehadiran Allah SWT sebagai perwujudan dari komitmen Badan Litbang Kesehatan untuk terus menggalakkan program pembangunan kesehatan yang berbasis bukti, maka Badan Litbang Kesehatan terus memacu diri untuk melakukan perubahan dan inovasi dalam lingkup pengembangan dan penelitian di bidang kesehatan.


Seiring dengan dinamika perubahan dibidang Iptek yaitu ditandainya dengan lahirnya Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Simlitabmas) Kemenristek Dikti, terbitnya Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017 - 2045, dan semangat sinkronisasi lintas kementerian dan jejaring penelitian maka pada tahun 2019 Badan Litbangkes melaksanakan Riset Iptekkes. Sesuai dengan perkembangan regulasi terkait dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Pertanggungjawaban biaya penelitian berbasis luaran diatur dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) yang berlaku. Dengan pertanggungjawaban berbasis luaran diharapkan peneliti dapat lebih termotivasi untuk memenuhi target luaran yang dijanjikan dan mengoptimalkan kualitas luaran penelitian.

Agar dapat mengevaluasi Riset Iptekkes tahun 2019, perlu dilakukan perbaikan Panduan Riset Iptekkes ini. Perubahan tersebut meliputi jumlah pembiayaan penelitian, proses seleksi proposal penelitian, mekanisme penyaringan proposal, tahapan pencairan biaya penelitian dan monev penelitian. Proses seleksi proposal oleh *reviewer* dilakukan melalui beberapa tahapan, sehingga proposal yang terpilih diharapkan akan menghasilkan solusi inovatif untuk perbaikan kebijakan, baik pada level makro (strategik), meso (manajerial), maupun teknis.

Terbitnya buku panduan ini kami harapkan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Riset Iptekkes. Semoga apa yang disampaikan melalui panduan ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh calon peneliti Riset Iptekkes.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juni 2019
Kepala Badan Litbangkes,



dr. Siswanto, MHP., DTM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR SINGKATAN.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1. LATAR BELAKANG	6
1.2. TUJUAN.....	7
1.3. AREA PENELITIAN	7
1.4. TOPIK PENELITIAN	8
1.5. JANGKA WAKTU PENELITIAN.....	8
1.6. PELAKSANA PENELITIAN.....	8
1.7. RUANG LINGKUP	9
BAB II PERSYARATAN DAN OUTPUT KEGIATAN	10
2.1. PERSYARATAN	10
2.2. OUTPUT KEGIATAN	12
BAB III MEKANISME SELEKSI PROPOSAL.....	15
3.1. PENGUSULAN PROPOSAL.....	15
3.2. MEKANISME SELEKSI	16
BAB IV PENYUSUNAN PROPOSAL LENGKAP/PROTOKOL	17
BAB V TAHAPAN SELEKSI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN	23
5.1. TAHAPAN SELEKSI	23
5.2. PELAKSANAAN PENELITIAN.....	25
5.3. KRITERIA PENILAIAN.....	28
5.4. PERJANJIAN KERJASAMA	30
5.5. PEMBIAYAAN.....	31
5.6. PEMBAYARAN	31
5.7. LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN.....	32
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI.....	33
6.1. MONITORING.....	33
6.2. EVALUASI	33
6.3. JADUAL KEGIATAN	34
6.4. TUJUAN MONEV.....	34
6.5. INSTRUMEN MONEV PENELITIAN.....	34
6.6. PENGHARGAAN DAN SANKSI	34

BAB VII PENUTUP.....	35
LAMPIRAN-LAMPIRAN	36
LAMPIRAN 1.FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA	36
LAMPIRAN 2. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA.....	37
LAMPIRAN 3. LEMBAR UTAMA	39
LAMPIRAN 4. LEMBAR PENGESAHAN DAN PERNYATAAN.....	41
LAMPIRAN 5. LEMBAR DATA TIM PENELITI.....	43
LAMPIRAN 6 COVER PROPOSAL	46
LAMPIRAN 7 RINGKASAN EKSEKUTIF (MAKSIMAL 500 KATA)	47
LAMPIRAN 8.OUTLINE LAPORAN KEMAJUAN/LAPORAN AKHIR.....	48
LAMPIRAN 9.LEMBAR ANGGARAN BIAYA.....	49
LAMPIRAN 10. BORANG MONITORING DAN EVALUASI LAPANGAN RISET IPTEKKES.....	52
LAMPIRAN 11. PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN	55

DAFTAR SINGKATAN

ATK	=	Alat Tulis Kantor
DIPA	=	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
EA	=	<i>Ethical Approval</i>
GCP	=	<i>Good Clinical Practice</i>
HPS	=	Harga Perkiraan Satuan
Iptekkes	=	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan
KEPK	=	Komisi Etik Penelitian Kesehatan
KI	=	Kekayaan Intelektual
KP	=	Ketua Peneliti
KPA	=	Kuasa Pengguna Anggaran
Litbang	=	Penelitian dan Pengembangan
Litbangkes	=	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
NPWP	=	Nomor Pokok Wajib Pajak
PBN	=	Perbendaharaan Negara
PKS	=	Perjanjian Kerja Sama
PMK	=	Peraturan Menteri Keuangan
PNS	=	Pegawai Negeri Sipil
PRN	=	Prioritas Riset Nasional
PPh	=	Pajak penghasilan
PPN	=	Pajak Pertambahan Nilai
PPI	=	Panitia Pembina Ilmiah
PPK	=	Pejabat Pembuat Komitmen
PSP	=	Persetujuan Setelah Penjelasan
RAB	=	Rincian Anggaran Biaya
Renstra	=	Rencana Strategis
RPD	=	Rencana Penarikan Dana
RPK	=	Rencana Pelaksanaan Kegiatan
SBM	=	Standar Biaya Masukan
SBK	=	Standar Biaya Keluaran
SKP	=	Sub output Keluaran Penelitian
SDM	=	Sumber Daya Manusia
SPBy	=	Surat Perintah Bayar
SPH	=	Surat Penawaran Harga
SPJ	=	Surat Pertanggungjawaban
SPK	=	Surat Perintah Kerja
SPD	=	Surat Perjalanan Dinas
SPP	=	Surat Permintaan Pembayaran
SP3	=	Surat Perintah Pelaksanaan Penelitian
SPTJB	=	Surat Pernyataan Tangung Jawab Belanja
SPPH	=	Surat Permintaan Penawaran Harga
SSP	=	Surat Setoran Pajak

TUP = Tambahan Uang Persediaan
UP = Uang Persediaan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI menyatakan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes) merupakan unit utama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan penelitiandan pengembangan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2015). Badan Litbangkes diharapkan mampu menghasilkan luaran penelitian dan pengembangan yang menjadi masukan kebijakan pembangunan kesehatan secara nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan penelitian dan pengembanagan kesehatan harus bermanfaat untuk perbaikan manajemen kesehatan yang berbasis bukti (*evidence based policy*).

Selain mempunyai tugas dalam melakukan penelitian bidang kesehatan, Badan Litbangkes juga berperan dalam penguatan penelitian kesehatan nasional. Badan Litbangkes dituntut melaksanakan penelitian untuk menunjang program kesehatan sehingga diperlukan penelitian operasional untuk mengukur besaran masalah, penyebab masalah, mengembangkan solusi inovatif, serta mengevaluasi program kesehatan, guna memberikan solusi nyata terhadap perbaikan program kesehatan.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Badan Litbangkes melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan litbangkes melalui kemitraan antar lembaga litbang, pelaksana program dan lembaga lain yang terkait. KepMenkes Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menyatakan peran dan fungsi Badan Litbangkes adalah sebagai *focal point* kegiatan Litbangkes Nasional melalui kemitraan.

Dalam mencapai tuntutan di atas diperlukan kerjasama secara terpadu dengan institusi penelitian dan pengembangan yang lain. Penelitian kompetitif melalui Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan (Riset Iptekkes) merupakan salah satu program penelitian *ekstramural* di Badan Litbangkes untuk pemenuhan kebutuhan penelitian yang berkualitas. Riset Iptekkes ini melibatkan peneliti dengan berbagai jenis kepakaran. Proposal penelitian berkualitas digali, diseleksi dan dilaksanakan dalam rangka memperoleh hasil

penelitian yang inovatif dan bermutu yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Riset Iptekkes merupakan pengembangan dari Riset Pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran (Risbin Iptekdok) Perubahan ini dimaksudkan untuk melembagakan penelitian operasional yang mampu menghasilkan solusi nyata untuk perbaikan kebijakan dan program pembangunan kesehatan. Buku panduan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pelaksanaan RisetIptekkes.

1.2. TUJUAN

1.2.1. Tujuan Umum

Meningkatkan inovasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran dan kesehatan dalam rangka mendukung pembangunan kesehatan

1.2.2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan mutu penelitian operasional melalui pemberdayaan SDM dan penguatan jejaring kemitraan antar institusi penelitian dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan
- b. Melembagakan penelitian operasional (penelitian terapan dan inovasi teknologi) untuk perbaikan kebijakan dan program kesehatan
- c. Mendapatkan ide kreatif penelitian operasional di bidang upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat (*public health*) dan untuk menghasilkan solusi inovatif
- d. Memperkuat jejaring kerjasama peneliti dan institusi penelitian
- e. Meningkatkan jumlah publikasi nasional terakreditasi dan internasional terindeks dari hasil Riset Iptekkes
- f. Meningkatkan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) dari hasil Riset Iptekkes

1.3. AREA PENELITIAN

Area Riset Iptekkes adalah penelitian terapan dan penelitian inovasi teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan, baik dalam bidang upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat (*public health*).

Berdasarkan prioritas masalah pembangunan kesehatan, Riset Iptekkes difokuskan pada :

- a. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita.
- b. Perbaikan status gizi.

- c. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular.
- d. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
- e. Perbaikan sistem dan manajemen pelayanan kesehatan

1.4. TOPIK PENELITIAN

Topik Riset Iptekkes disesuaikan dengan isu utama program Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam Prioritas Riset Nasional (PRN) tahun 2020-2024 yaitu:

- a. Penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita,
- b. Penurunan stunting,
- c. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Tuberkulosis, Malaria, DBD),
- d. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, DM, PJK, Stroke)
- e. Peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, serta
- f. Perbaikan sistem dan manajemen pelayanan kesehatan.

1.5. JANGKA WAKTU PENELITIAN


Pelaksanaan Riset Iptekkes berlangsung selama 1 tahun anggaran berjalan, dana tersebut hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional penelitian, tidak untuk pengembangan sarana/prasarana laboratorium. Kegiatan utama penelitian termasuk pemeriksaan laboratorium boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga. Riset Iptekkes dimungkinkan untuk dilaksanakan *multiyears* dengan waktu maksimal 2 tahun, dengan persyaratan dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Penentuan kelayakan penelitian lanjutan didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan penelitian tahun pertama oleh *reviewer*.

1.6. PELAKSANA PENELITIAN

Calon Peserta Riset Iptekkes dapat berasal dari :

- a. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- b. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- c. Perguruan tinggi negeri dan swasta dari semua fakultas/jurusan terkait bidang kesehatan
- d. Rumah sakit pendidikan negeri dan swasta
- e. Organisasi Profesi Bidang Kesehatan Berijin
- f. Lembaga Penelitian kesehatan lain yang mempunyai ijin resmi (ijin sebagai pelaksana penelitian dan atau ijin kelembagaan)

1.7. RUANG LINGKUP



BAB II PERSYARATAN DAN OUTPUT KEGIATAN

2.1. PERSYARATAN

2.1.1. Persyaratan Tim Peneliti

- a. Tim peneliti terdiri dari ketua peneliti, anggota peneliti dan tenaga administrasi yang sesuai dengan perannya dalam penelitian yang diusulkan. Walaupun bukan merupakan persyaratan, dianjurkan untuk melakukan penelitian secara terpadu dan multidisiplin yang melibatkan peneliti dari institusi yang sama maupun institusi lain.
- b. Ketua peneliti harus menandatangani pernyataan keaslian proposal penelitian, melaksanakan kegiatan penelitian dan pada akhir penelitian mengumpulkan laporan hasil serta melampirkan manuskrip atau publikasi hasil penelitian. Khusus untuk penelitian klinis, peneliti harus mempunyai sertifikat uji klinis yang baik (*Good Clinical Practice/ GCP*) dan penelitiannya didaftarkan/ diregistrasi penelitian klinis Badan Litbangkes (sesuai dengan Permenkes Nomor 66 Tahun 2013).
- c. Tim peneliti merupakan pegawai tetap instansi sasaran Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan.
- d. Tim peneliti tidak sedang atau merencanakan tugas belajarnya dengan surat pernyataan tertulis.
- e. Tim peneliti tidak akan meninggalkan kegiatan penelitian lebih dari 2 bulan dengan alasan apapun, kecuali sakit dan cuti hamil dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
- f. Tim peneliti diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Tim Peneliti terdiri dari :

1. Ketua Peneliti

- a. Ketua pengusul berpendidikan minimal S2
- b. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal tiga artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel
- c. Ketua pengusul memiliki bidang kepakaran sesuai dengan topik penelitian yang diteliti

2. Anggota Peneliti

- a. Anggota peneliti dapat berasal dari institusi lain diluar institusi ketua pengusul.
- b. Anggota peneliti **tidak sedang melaksanakan lebih dari dua penelitian** pada saat bersamaan.

- c. Anggota peneliti maksimal 2 (dua) orang

3. Tenaga Administrasi

Tenaga administrasi maksimal 1 (satu) orang berasal dari institusi asal peneliti, diusulkan oleh peneliti dan disetujui oleh pimpinan institusi untuk mengelola administrasi Riset Iptekkes. Seorang tenaga administrasi hanya dapat mengelola satu penelitian saja.

Kriteria tenaga administrasi:

- a. Berpengalaman dibidang administrasi keuangan
- b. Berstatus pegawai tetap diinstitusi pelaksana

4. Konsultan

Peneliti dapat melibatkan konsultan terkait dengan substansi penelitian apabila diperlukan dan merupakan bagian dari tim peneliti. Ilmuwan yang dapat menjadi konsultan harus memiliki jenjang pendidikan S3, Guru Besar, Dokter Spesialis Konsultan (Sp2). Konsultan adalah ilmuwan yang pakar dalam bidangnya.

2.1.2. Persyaratan Administrasi

1. Proposal disusun menggunakan format sebagaimana terlampir atau diunduh dari situs Riset Iptekkes risetiptekkes.litbang.kemkes.go.id
2. Proposal diketik dengan tipe huruf *Bookman Old Style* 12 pt, spasi 1,5 dengan ukuran kertas A4 dan diberi nomor halaman pada sudut kanan bawah.
3. Penelitian bersifat orisinil, bukan merupakan pengulangan yang telah dipublikasikan di dalam maupun di luar negeri.
4. Proposal belum pernah didanai dan tidak sedang diusulkan oleh sumber dana yang lain.
5. Kriteria terpenting adalah hasil penelitian akan memberi kontribusi ilmiah baru dan sesuai dengan tema penelitian yang telah ditentukan di buku Panduan.
6. Riset Iptekkes tidak dapat membiayai proposal penelitian eksplorasi herbal dan pengujian teknologi yang sudah tersedia secara komersial.
7. Jenis penelitian yang diperkenankan dalam kegiatan Riset Iptekkes adalah penelitian operasional, baik bersifat penelitian terapan maupun inovasi teknologi kesehatan. Setting lokus penelitian bisa di masyarakat maupun fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas, rumah sakit).
8. Disain penelitian dapat berupa penelitian observasional atau penelitian intervensional, bergantung kepada tujuan penelitian. Untuk penelitian intervensional bisa bersifat multiyears (maksimal dua tahun).
9. Surat pernyataan harus lengkap dan asli

10. Rencana Anggaran Belanja (RAB) harus dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan dan dirinci (tidak dibenarkan dalam bentuk paket), supaya terlihat kewajaran dalam penggunaan dana penelitian
11. Pola penganggaran mengikuti Peraturan Menteri Keuangan/ Standar Biaya Masukan (SBM)
12. Dana penelitian tidak dapat digunakan untuk belanja barang modal, melakukan perjalanan luar negeri dan ***institutional fee***
13. Dalam penyusunan RAB diwajibkan memperhitungkan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
14. Proposal belum pernah didanai dan tidak sedang diusulkan untuk mendapatkan pembiayaan ditempat lain (dinyatakan dengan surat pernyataan bermaterai)
15. Penelitian yang melibatkan subyek manusia atau hewan coba, memerlukan persetujuan dari komisi etik penelitian, sesuai dengan pedoman Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan (KNEPK). Peneliti dari instansi yang belum memiliki Komisi Etik, dianjurkan untuk mendapatkan persetujuan etik dari Komisi Etik terdekat atau dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Badan Litbangkes.
16. Penelitian yang memerlukan pemeriksaan spesimen di luar negeri karena keterbatasan fasilitas di Indonesia, harus mengajukan ke komisi MTA Badan Litbangkes sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. OUTPUT KEGIATAN

2.2.1. Skema Penelitian

a) Penelitian Terapan Kesehatan

Penelitian terapan adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi nyata terhadap permasalahan pembangunan kesehatan terkini, baik menyangkut perbaikan kebijakan, perbaikan manajemen, maupun perbaikan program yang bersifat teknis. Pendekatan yang dipergunakan dapat berupa penelitian evaluatif (*evaluation research*), penelitian implementasi (*implementation research*), atau penelitian tindak (*action research*). Disain penelitian yang sering digunakan adalah intervensional yang selanjutnya diuji dengan menggunakan Teknik analisis statistik yang tepat.

Tujuan Penelitian Terapan sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan kemampuan peneliti di lembaga penelitian (Badan Litbangkes, Badan Litbang daerah, perguruan tinggi, rumah sakit, Poltekkes, Organisasi Profesi, dan lembaga penelitian lainnya) guna

- menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan yang bermanfaat secara nyata
- 2 Mengembangkan dan atau menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bisa diimplementasikan di lapangan
 - 3 Memperkuat pelaksanaan penelitian yang bersifat multidisiplin
 - 4 Membangun kolaborasi antara Badan Litbangkes dan lembaga penelitian kesehatan lainnya dengan mitra pengguna hasil penelitian
 - 5 Meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti untuk bekerjasama dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri
 - 6 Mendapatkan kepemilikan KI produk ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

b) Penelitian Inovasi Teknologi Kesehatan

Definisi Inovasi, sebagaimana Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 pasal 1 ayat 9 : “Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Yang dimaksud penelitian inovasi teknologi kesehatan di sini adalah suatu penelitian terapan yang dilaksanakan dalam rangka pembuktian ilmiah terkait penilaian efektivitas suatu pengembangan produk teknologi. Inovasi teknologi dapat berupa inovasi produk kesehatan bersifat *tangible*, atau inovasi yang berupa metode (perbaikan sistem, aplikasi, praktik, dan lain-lain). Produk komersial, pembuktian tidak hanya efektivitas namun juga keamanannya. Penelitian inovasi teknologi kesehatan mengandung maksud bahwa inovasi teknologi yang dikembangkan sudah siap diujicobakan di lapangan.

Tujuan Penelitian Inovasi Teknologi Kesehatan sebagai berikut:

- 1 Mendorong hilirisasi teknologi hasil penelitian dan pengembangan (litbang) dan meningkatkan kapasitas industri dalam memanfaatkan hasil litbang dalam negeri
- 2 Menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang siap diterapkan
- 3 Merealisasikan peta jalan teknologi atau hasil penelitian yang bersifat multidisiplin yang menghasilkan produk komersial
- 4 Membangun kemitraan *Academic, Bussiness, Government dan Community* (ABGC)

- 5 Meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti untuk bekerjasama dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri

2.2.2. Luaran

Hasil atau Luaran yang diharapkan dari penelitian terapan adalah :

- a. Rekomendasi untuk kebijakan (*analysis for policy*), atau rekomendasi untuk perbaikan kebijakan (*analysis of policy*) yang dapat diterapkan dalam perbaikan program melalui intervensi yang tepat dan nyata di lapangan.
- b. Publikasi nasional terakreditasi dan internasional terindeks
- c. Kekayaan Intelektual (KI)

Hasil atau Luaran yang diharapkan dari penelitian inovasi teknologi kesehatan adalah produk penelitian kesehatan, teknologi kesehatan dan kedokteran (metode, teknologi tepat guna, sistem, kebijakan, model dan rekayasa sosial)

2.2.3. Hak Kekayaan Intelektual (KI)

Badan Litbangkes berkewajiban untuk menjaga hasil penelitiannya agar bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknologi dan hukum. Orientasi Badan Litbangkes diarahkan untuk keperluan program kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan juga terarah pada produk-produk KI antara lain, Hak Cipta, Paten, dan Rahasia Dagang (*Confidential Information*).

Sistem KI merupakan hak privat (*private rights*). Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku KI (inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya) tidak lain dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas)nya dan agar orang lain termotivasi untuk lebih lanjut mengembangkan lagi.

KI yang dihasilkan oleh peneliti Riset Iptekkes kepemilikannya menjadi hak Badan Litbangkes sebagai pemberi dana penelitian dan sebagai inventor adalah peneliti Riset Iptekkes.

BAB III MEKANISME SELEKSI PROPOSAL

3.1. PENGUSULAN PROPOSAL

Badan Litbangkes mengumumkan penerimaan usulan penelitian melalui website Badan Litbangkes risetiptekkes.litbang.kemkes.go.id serta distribusi buku panduan, leaflet via pos dan email jejaring Riset Iptek Kesehatan. Pengusulan dilakukan oleh peneliti pengusul dengan mengakses <http://litbang.info/iptekkes>. Selanjutnya pengusul harus masuk (login) untuk mengisi data secara online sebagaimana tahapan berikut .

1. Identitas
 - a. Identitas Ketua Pengusul
 - 1) NIP/NIK atau identitas resmi lainnya
 - 2) Nama ketua pengusul
 - 3) Jabatan
 - 4) Golongan/pangkat
 - 5) Email pengusul
 - 6) NPWP
 - 7) Tempat/tanggal lahir
 - 8) Isian *curriculum vitae* (CV) dengan menunjukkan riwayat pendidikan dan data penelitian berupa isian data publikasi dengan mencantumkan URL
 - b. Identitas usulan
 - 1) Jenis penelitian
 - 2) Area penelitian
 - 3) Topik penelitian
 - 4) Judul penelitian
 - 5) Tahun usulan dan lama penelitian
 - 6) Biaya yang diusulkan
 - 7) Target capaian luaran
 - c. Lembaga Pengusul
 - 1) Nama unit lembaga pengusul
 - 2) Jabatan
 - 3) Golongan/pangkat
 - 4) Nama pimpinan
 - 5) NIP/NIK pimpinan

2. Proposal lengkap/protokol
Pengusul wajib menyusun protokol sebagai bahan acuan pemahaman bagi seluruh anggota tim penelitian untuk melaksanakan penelitian. Format penyusunan proposal lengkap/ protokol akan di bahas lebih detail di bab selanjutnya.
3. Luaran dan Target Capaian
Pengusul wajib mengisi luaran, tahun pencapaian dan status pencapaiannya. Melengkapi luaran publikasi berupa artikel dengan menyebutkan nama jurnal dan nama penerbit yang dituju untuk luaran berupa buku
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
RAB penelitian maksimum mengacu pada PMK tentang SBK Sub Keluaran Penelitian yang berlaku, rincian biaya tersebut harus mengacu pada SBM yang berlaku. Rincian biaya dalam usulan sudah termasuk biaya pencapaian luaran.
5. Persetujuan /Pernyataan
Pengusulan diakhiri dengan konfirmasi pengiriman oleh pengusul yang selanjutnya dilakukan persetujuan/ Pernyataan oleh pimpinan unit dengan format sesuai lampiran pada panduan ini, telah disahkan dan ditandatangani oleh pimpinan unit dan dicap diatas materai Rp. 6000 kemudian diunggah dalam bentuk file PDF.

3.2. MEKANISME SELEKSI

Seleksi proposal dilakukan dengan sistem *peer-review*. Setiap proposal akan diseleksi secara bertahap oleh tim *reviewer* proposal, yang terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi substansi. Keputusan *reviewer* bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Proses penilaian juga melibatkan *reviewer* eksternal apabila diperlukan. *Reviewer* eksternal adalah pakar yang memiliki keahlian khusus tentang permasalahan dan yang berkaitan langsung dengan proposal. Setiap proposal akan dikirimkan kepada tiga orang *reviewer* dengan merahasiakan identitas peneliti untuk menjaga objektivitas. Hasil pembahasan dan penilaian *reviewer* eksternal menjadi bahan pertimbangan *reviewer* proposal.

BAB IV PENYUSUNAN PROPOSAL LENGKAP/PROTOKOL

Protokol yang berkualitas isinya harus disusun sangat rinci dari setiap tahapan penelitian yang dilaksanakan untuk satu tahun atau tahapanyang bersifat *multi years* (lebih dari 1 tahun). Protokol menjelaskan tentang siapa atau apa, mengapa, bagaimana, kapan, dan untuk siapa penelitian ini dilaksanakan.

Protokol disusun menggunakan format sebagai berikut :

1. Judul penelitian
2. Identitas pengusul penelitian
3. Daftar isi
4. Ringkasan penelitian
5. Pendahuluan berisi : latar belakang, masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian
6. Metode penelitian berisi ; kerangka teori/kerangka konsep, hipotesis bila ada, definisi operasional variabel, disain penelitian, jenis penelitian kuantitatif atau kualitatif, tempat dan waktu populasi, jumlah dan cara pengambilan sampel, kriteria inklusi dan eksklusi sampel, instrumen pengumpul data, cara pengumpulan data primer atau data sekunder, bahan dan prosedur kerja atau pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.
7. Etik penelitian
8. Daftar pustaka
9. Lampiran yang terdiri dari : susunan tim peneliti, jadwal penelitian, rincian rencana anggaran, biodata ketua peneliti dan anggota peneliti, persetujuan atasan yang berwenang, kesediaan anggota tim peneliti

A. Judul Penelitian

Judul mencerminkan masalah, tujuan penelitian dan menggambarkan secara tepat tentang ide kunci dari penelitian yang akan dilaksanakan. Judul harus ringkas (singkat dan padat), jelas dan maksimal terdiri dari 20 kata (termasuk kata sambung)

B. Identitas Pengusul

Pengusul adalah ketua peneliti, identitas terdiri dari : nama lengkap pengusul, gelar akademik, jabatan, alamat instansi/kantor, telepon/faksimili kantor serta alamat email dan nomor telepon seluler ketua peneliti

C. Daftar isi

Daftar ini mencantumkan nomor dan judul bab, nomor dan judul sub bab, beserta nomor halaman dari masing-masing bagian tersebut

D. Ringkasan Penelitian

Ringkasan penelitian adalah uraian singkat dari latar belakang, masalah yang akan diteliti, metode pengumpulan data yang akan dilakukan, tempat dan waktu penelitian serta data/informasi/pengetahuan teknologi yang akan dihasilkan. Penulisan ringkasan maksimal menggunakan 300 kata tanpa sub judul dan isinya harus padat, singkat, dan jelas.

E. Pendahuluan

1. Latar belakang

Penjabaran latar belakang penelitian meliputi komponen-komponen masalah yang teridentifikasi, perlu diteliti berdasarkan kajian pustaka dan hasil penelitian, topik penelitian, pertanyaan penelitian, pertimbangan (*justification*) fokus penelitian. Semua pernyataan dan hasil penelitian yang diuraikan di bab pendahuluan harus disertai dengan referensi/sumber pustakanya.

2. Perumusan masalah penelitian

Masalah teridentifikasi berdasarkan kesenjangan dari target yang diharapkan dengan kondisi yang sudah dicapai. Langkah selanjutnya adalah membatasi, memfokuskan dan mendefinisikan masalah dan alternatif pemecahannya yang menjadi fokus penelitian

3. Pertanyaan penelitian

Pertanyaan penelitian dirumuskan berdasarkan kajian masalah, hasil penelitian terdahulu dan teori. Pertanyaan penelitian menjadi landasan untuk menentukan alternatif pemecahan masalah dan sebagai pedoman dalam menyusun tujuan penelitian, memilih metode penelitian dan mengembangkan hipotesis (bila diperlukan). Pertanyaan penelitian dapat dijadikan pedoman untuk merancang penelitian. Pertanyaan penelitian dapat merupakan pertanyaan ulangan dari penelitian yang sudah ada, apabila masih berlaku untuk masa kini, tempat atau populasi.

4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan harus logis dan sistematis sesuai dengan identifikasi dan batasan masalah. Tujuan umum merupakan pernyataan spesifik yang menggambarkan luaran yang akan dihasilkan dari penelitian yang diusulkan. Tujuan khusus merupakan cerminan komponen atau unsur yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan umum. Tujuan khusus tergambar dalam kerangka konsep dan searah dengan variabel yang digunakan. Tujuan ini langsung berkaitan dengan masalah penelitian dan menunjukkan variabel – variabel yang akan diperiksa/diukur. Tujuan khusus dapat diukur, nyata, spesifik dan dapat dicapai dalam waktu yang telah ditentukan.

5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak antara lain penentu kebijakan sebagai masukan untuk penyusunan kebijakan dan program pembangunan kesehatan (*evidenced based policy*), masyarakat ilmiah (Iptek) sebagai masukan penelitian lebih lanjut untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan hipotesis, masyarakat umum, masyarakat industri dan peneliti. Hasil-hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini perlu disebutkan secara spesifik, dan dengan cara bagaimana hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh berbagai stakeholder.

F. Metode Penelitian

1. Kerangka teori

Kerangka teori sebagai pegangan atau pedoman untuk memberikan asumsi atau postulat, prinsip, teori, konsep, preposisi dan definisi operasional. Kerangka teori merupakan kerangka yang dibangun dari berbagai teori yang ada dan saling berhubungan sebagai dasar untuk membangun kerangka konsep. Kerangka teori merupakan kerangka acuan komprehensif mengenai konsep, prinsip, atau teori yang digunakan sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang dihadapi

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian merupakan uraian tentang hubungan antara variabel bebas dan terikat berdasarkan teori yang digunakan tetapi dibatasi pada masalah yang akan diteliti saja, sesuai dengan rumusan masalah. Kerangka konsep penelitian harus dinyatakan dalam bentuk skema atau diagram hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Penjelasan kerangka konsep penelitian diperlukan dalam bentuk narasi mencakup identifikasi variabel, jenis serta hubungan antar variabel, berdasarkan kerangka teori. Kerangka konsep bukan alur rencana kerja/kegiatan.

3. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan tentang hubungan antara variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*) yang menjadi pusat perhatian. Hipotesis juga memberi petunjuk tentang tipe data yang harus dikumpulkan dan tipe analisis yang harus dilakukan untuk mengukur hubungan yang ada. Hipotesis tidak harus selalu ada dalam suatu protokol penelitian, kecuali dalam suatu penelitian untuk mencari pembuktian. Dalam menuliskan hipotesis perlu merujuk pada kerangka konsep penelitian.

4. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan batasan atau pengertian tentang variabel yang akan diukur, dan ditetapkan oleh peneliti (bukan definisi dari kamus bahasa). Definisi operasional dibuat untuk memudahkan dan menjaga konsistensi pengumpulan data, menghindari perbedaan interpretasi serta membatasi ruang lingkup variabel

5. Disain Penelitian.

Disain penelitian yang dipilih, harus dapat menjawab tujuan penelitian, meminimalkan kesalahan dengan memaksimalkan reliabilitas dan validitas. Disain penelitian sangat tergantung pada masalah penelitian, sejauh mana telah diketahui masalah tersebut, dan sejauh mana kemungkinan sumber data bisa didapatkan.

6. Tempat dan Waktu

Tempat penelitian adalah lokasi dan institusi dimana data akan diperoleh (subjek penelitian, bahan/ sampel yang diperiksa). Waktu penelitian dimulai sejak awal penelitian (protokol) sampai laporan akhir penelitian selesai.

7. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah kumpulan individu subjek penelitian (manusia, hewan, senyawa atau sistem). Cara menentukan populasi penelitian, tergantung pada masalah yang diteliti. Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk memberikan gambaran karakteristik populasi. Sampel dapat berupa individu, keluarga, hewan coba, tumbuhan, dan lain-lain.

G. Etik Penelitian

Semua penelitian yang menggunakan manusia atau hewan sebagai subjek penelitian harus mendapatkan persetujuan etik penelitian. Perlakuan pada subjek yang menggunakan manusia dan hewan, dampak dan cara mengatasi dampak juga menjadi pertimbangan Komisi Etik. Selain itu, sebelum penelitian dimulai juga harus mendapatkan persetujuan dari subjek penelitian setelah yang bersangkutan mendapatkan penjelasan dari peneliti (persetujuan setelah penjelasan atau informed consent).

H. Daftar Pustaka

Semua publikasi yang digunakan sebagai rujukan harus dituliskan sesuai dengan kaidah ilmiah. Rujukan pustaka yang dituliskan di dalam daftar pustaka hanya yang terkait langsung dengan isi proposal. Penulisan rujukan dilakukan dengan metode Vancouver (penomoran menurut urutan rujukan yang digunakan).

Contoh penulisan daftar pustaka:

Text book

Dionne RA, Phero JC, Becker DE, editors. Management of pain and anxiety in the dental office. Philadelphia: WB Saunders; 2002.

I. Lampiran

Berkas yang dilampirkan dalam protokol penelitian antara lain:

1. Susunan tim peneliti
Susunan tim peneliti disajikan dalam bentuk tabel yang menguraikan tentang nama anggota tim, kedudukan di dalam tim penelitian, keahlian yang relevan dan uraian tugasnya. Tim peneliti terdiri dari seorang ketua peneliti dan anggota tim peneliti menurut kebutuhan serta konsultan apabila diperlukan. Ketua peneliti bertanggung jawab atas semua aspek penelitian. Para peneliti bertanggung jawab terhadap salah satu aspek sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Jadwal penelitian
Jadwal kegiatan disajikan dalam bentuk tabel (ganchart) berisi uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, tolok ukur beserta masing-masing satuannya, dan target kegiatan per triwulan dalam jumlah dan persennya. Uraian kegiatan perlu dituliskan secara berurutan mulai dari persiapan (pengurusan ijin, pengadaan bahan dan alat, persiapan lapangan, penyusunan kuesioner, dan lain-lain), pelaksanaan penelitian, pengolahan dan analisis data, dan pembuatan laporan.
3. Rincian rencana anggaran
Rincian rencana anggaran disusun berdasarkan jenis pengeluaran yaitu (a) belanja honor output kegiatan, (b) belanja non operasional, (c) belanja bahan, (d) belanja perjalanan, yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk setiap pembelian, harus disebutkan macam/jenis (spesifikasi), jumlah yang diperlukan, harga satuan dan harga keseluruhan. Dalam rencana biaya untuk perjalanan, harus menyebutkan jumlah orang yang akan bepergian, tempat tujuan, frekuensi, lama dan kategori transportasi yang akan digunakan. Rencana anggaran harus mencakup semua tahapan kerja seperti yang diuraikan dalam rincian prosedur kerja. Anggaran penelitian sudah termasuk pajak, dan tidak diperkenankan untuk mengalokasikan *institusional fee*
4. Biodata ketua pelaksana penelitian
Biodata ketua peneliti ditulis secara berurutan: nama dilengkapi dengan gelar kesarjanaan, alamat yang mudah dihubungi melalui pos surat, telepon, faksimili dan e-mail, riwayat pendidikan profesional, riwayat pekerjaan, riwayat penelitian dan publikasi dalam majalah ilmiah (nama majalah, judul

artikel, volume, nomor, halaman dan tahun). Penelitian dan publikasi dalam majalah ilmiah 5 (lima) tahun terakhir, diutamakan yang berhubungan atau terkait dengan materi permasalahan penelitian yang diusulkan agar dapat dilihat sebagai *track record*

5. Kesiediaan anggota peneliti
Ketua pelaksana dan anggota tim peneliti inti perlu memberikan tanda tangan persetujuan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan penelitian.
6. Persetujuan atasan yang berwenang
Protokol penelitian harus ditandatangani oleh ketua peneliti dan disetujui oleh Kepala institusi. Hal tersebut dimaksudkan agar protokol yang dibuat oleh tim peneliti dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan administratif
7. Kuesioner
Instrumen dan cara pengumpulan data harus dijelaskan secara rinci. Instrumen pengumpulan data penelitian dapat berupa alat (harus memenuhi syarat untuk peralatan penelitian), kuesioner atau formulir untuk observasi. Alat untuk kegiatan pengumpulan data harus divalidasi/kalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan untuk pengumpulan data. Kuesioner untuk pengumpulan data harus diuji reliabilitasnya. Kuesioner dapat dikembangkan sendiri atau menggunakan kuesioner dari sumber lain yang sudah merupakan milik publik (*public domain*), namun demikian tetap harus melalui proses uji coba yang sesuai dengan target subjek penelitian.
8. Formulir Persetujuan Setelah Penjelasan (*Informed Consent*)

BAB V TAHAPAN SELEKSI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

5.1. TAHAPAN SELEKSI

5.1.1. Tahapan kegiatan penelitian meliputi :

1) Tahap Pengumuman

Badan Litbangkes mengumumkan penerimaan usulan penelitian melalui website Badan Litbangkes ***risetiptekkes.litbang.kemkes.go.id*** serta distribusi buku panduan, leaflet via pos dan email jejaring Riset Iptek Kesehatan

2) Tahap Pengusulan

Pengusulan dilakukan oleh peneliti pengusul dengan mengakses ***http://litbang.info/iptekkes***. Penyelenggara akan membatasi waktu penerimaan proposal. Proposal harus sesuai dengan formulir atau sesuai dengan yang tercantum dalam panduan

3) Tahap Penyeleksian

Tahap penyeleksian dilakukan melalui dua tahapan yaitu seleksi administrasi oleh tim *reviewer* proposal administrasi dan seleksi proposal dilakukan oleh tim *reviewer* proposal teknis

4) Tahap Penetapan

- a. Penetapan penerima Riset Iptekkes melalui 2 tahap yaitu administrasi dan teknis oleh tim *reviewer* proposal
- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan pelaksana penelitian berdasarkan hasil rekomendasi tim *Reviewer* Proposal
- c. Penetapan usulan penelitian yang di danai diinformasikan melalui ***risetiptekkes.litbang.kemkes.go.id***
- d. Penetapan pelaksana penelitian mempertimbangkan ketersediaan alokasi anggaran pada penyelenggara penelitian dengan memperhatikan pembiayaan kegiatan penelitian yang didasarkan atas prakiraan penilaian proposal.

5) Tahap Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan penelitian dimulai dari ditetapkannya daftar isian pelaksanaan anggaran dan ditandatanganinya kontrak penelitian berbasis SBK Sub Keluaran penelitian.
- b. Pembayaran pelaksanaan penelitian dilakukan dalam dua tahap.
- c. Pelaksana penelitian dengan kontrak penelitian menyampaikan bukti-bukti rinci pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

- d. Selama pelaksanaan penelitian, Pelaksana penelitian diwajibkan untuk mengisi buku harian (log book) penelitian yang berisi catatan-catatan kegiatan penelitian.

6) Tahap Pengawasan

Pengawasan dilakukan dalam rangka menjaga kualitas hasil dan dilengkapi dengan format model evaluasi tertentu yang dipandang baik, serta dilaksanakan secara sinergi oleh penyelenggara dan *Reviewer* Keluaran penelitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Badan Litbang Kesehatan.

7) Tahap Pelaporan

Setiap pelaksana penelitian wajib membuat dan menyampaikan rancangan pelaksanaan penelitian, laporan kemajuan berdasarkan tahapan sesuai kontrak, laporan hasil penelitian (laporan akhir) dan rancangan luaran hasil penelitian lainnya kepada Badan Litbang Kesehatan

5.1.2. Jadwal Kegiatan

KEGIATAN	BULAN
Pengumuman	Juli *)
Pengusulan	Agustus *)
Penyeleksian	September *)
Penetapan	November *)
Pelaksanaan	Januari **)
Pengawasan	Mei **)
Pelaporan	November **)

Ket : *) Tahun Berjalan

**) Tahun Berikutnya


Situs Riset Iptek Kesehatan pada ***risetiptekkes.litbang.kemkes.go.id*** akan memuat pengumuman dan berita yang terkait dalam proses kegiatan. Untuk itu setiap peneliti yang mengirimkan proposal dianjurkan untuk mengunjungi situs tersebut.

5.1.3. Tahapan Seleksi

Tahapan proses seleksi proposal Riset Iptekkes:

- a) Semua proposal yang diterima sampai batas waktu penerimaan akan diperiksa kelengkapan dan kesesuaian dengan buku panduan Riset Iptek Kesehatan.
- b) Seleksi administrasi dilakukan oleh *reviewer* proposal administrasi untuk klarifikasi kelengkapan dokumen proposal dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- c) Seleksi substansi yaitu *review* proposal yang dilakukan oleh *reviewer* proposal teknis. Seleksi dilakukan berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditentukan. Penilaian dalam seleksi akan menghasilkan dua kategori proposal : (a) diusulkan untuk diteruskan, atau (b) tidak diteruskan.
- d) Proposal yang diusulkan untuk diteruskan, akan diundang pada seminar seleksi proposal untuk memaparkan proposal penelitian dan mendapat masukan dari *reviewer proposal*. Hasil dari seminar seleksi proposal berupa keputusan (a) layak dibiayai (b) tidak layak dibiayai.

Tahapan Seleksi



5.2. PELAKSANAAN PENELITIAN

5.2.1. Penyelenggara Penelitian

Penyelenggara penelitian adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Proposal penelitian akan dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan

Kesehatan di bawah tanggungjawab Sekretaris Badan Litbangkes untuk menentukan proposal yang di biayai.

Tugas penyelenggara penelitian :

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi program pembiayaan penelitian;
- b. Menyusun arah kebijakan dengan memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Induk Penelitian Nasional dan atau dokumen-dokumen terkait kebijakan strategis pembangunan Iptekkes;
- c. Mengembangkan organisasi dan sistem manajemen yang efektif, dan efisien serta akuntabel untuk pelaksanaan kegiatan;
- d. Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka menjaga kualitas hasil dan dilengkapi dengan format model evaluasi tertentu yang dipandang baik;
- e. Menyusun format penilaian;

5.2.2. Penanggungjawab

Penanggung jawab penyelenggara kegiatan Riset Iptekkes adalah Kepala Badan Litbang Kesehatan.

5.2.3. Reviewer

a. Reviewer Proposal Penelitian

Reviewer proposal penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian.

Reviewer proposal melaksanakan tugasnya dari awal seleksi proposal sampai dengan penetapan protokol terpilih, *reviewer* proposal terbagi menjadi 2 yaitu *reviewer* proposal teknis dan *reviewer* proposal administrasi

Tugas *reviewer* proposal teknis yaitu :

- 1) Menilai substansi proposal dengan mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional;
- 2) Menilai kelayakan biaya penelitian sesuai dengan SBK dan memeriksa rincian kewajaran biaya
- 3) Menilai kesesuaian proposal berdasarkan tingkat kesiapterapan teknologi
- 4) Memberikan rekomendasi kelayakan proposal kepada penyelenggara penelitian;

Tugas *reviewer* proposal administrasi yaitu :

- 1) Menilai kelengkapan administrasi dengan mengacu pada buku panduan Riset Iptekkes
- 2) Memeriksa rincian biaya penelitian sesuai dengan SBM
- 3) Memberikan rekomendasi kelayakan administrasi dan anggaran kepada penyelenggara penelitian

b. *Reviewer* Keluaran Penelitian

Reviewer Keluaran Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk memberikan rekomendasi kepada penyelenggara penelitian berupa proses penelitian, hasil penelitian dan keluaran penelitian. *Reviewer* keluaran melaksanakan tugasnya selama 1 tahun dari awal penelitian sampai dengan keluar output penelitian.

Tugas *Reviewer* Keluaran Penelitian

- 1) Melaksanakan penjaminan mutu pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian;
- 2) Mengevaluasi kesesuaian target dan capaian sub keluaran penelitian yang dilakukan;
- 3) Menilai kelayakan sub keluaran pelaksanaan penelitian yang tergambar dari kesesuaian protokol yang diajukan dengan sub keluaran pelaksanaan penelitian yang dilakukan;
- 4) Menilai substansi pelaksanaan penelitian yang sedang berjalan dan/atau sudah selesai
- 5) Menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan sub keluaran pelaksanaan penelitian yang dicapai; dan
- 6) Memberikan rekomendasi kelayakan sub keluaran pelaksanaan penelitian kepada penyelenggara penelitian

c. Syarat – syarat *Reviewer*

- 1 Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya peneliti madya
- 2 Mematuhi kode etik *reviewer*, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer* penelitian.
- 3 Berpengalaman dalam bidang penelitian, sedikitnya pernah 2 kali sebagai ketua peneliti pada penelitian kompetitif nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional.
- 4 Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai “*first author*” atau “*corresponding author*”.
- 5 Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional.

- 6 Berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah internasional dan atau jurnal ilmiah nasional dan atau sebagai pengelola jurnal ilmiah dapat merupakan suatu nilai tambah.

d. Etika Reviewer

- 1 Dapat bekerja secara objektif sesuai dengan apa yang diketahui dan diyakini sebagai seorang pakar yang kompeten
- 2 Jujur dan adil serta dapat dipercaya sesuai dengan apa yang telah digariskan
- 3 Menguasai dan mengacu ke standar peraturan yang ada
- 4 Memahami ruang lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai *reviewer*
- 5 Dapat menjaga kerahasiaan dan tidak meniru atau mencuri gagasan dari proposal yang di-review-nya
- 6 Berani menolak proposal yang tidak sesuai dengan kompetensinya atau ada konflik kepentingan
- 7 Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugasnya sebagai *reviewer*
- 8 Menjaga kerahasiaan dan tidak mempublikasikan profesinya sebagai *reviewer* kepada orang yang di-review
- 9 Untuk kebakuan & tertib administrasi, pekerjaan mereview harus mengikuti sistem sehingga semua langkah kegiatan terekam, walau berasas rahasia (*classified*), segala sesuatunya harus dapat dibuktikan memiliki sifat keterbukaan (*transparency*), keterlacakan (*traceability*), ketaatan (*consistency*), keadilan (*fairness*), dan tepatwaktu (*timeliness*)

5.2.4. Tim Manajemen Pusat

Tim manajemen pusat adalah tim Badan Litbangkes yang ditunjuk oleh Kepala Badan Litbangkes untuk mengelola kegiatan Riset Iptekkes. Tim terdiri dari pengarah dan pelaksana yang dinyatakan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Litbangkes.

5.3. KRITERIA PENILAIAN

5.3.1. Kriteria Minimal Standar Hasil Penelitian

- a. Mutu hasil penelitian;
- b. Diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- c. Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis;
- d. Sesuai rumpun ilmu dan budaya akademik; dan

- e. Tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

5.3.2. Kriteria Minimal Isi Penelitian:

- a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian terapan dan penelitian pengembangan/inovasi;
- b. Berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
- c. Orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
- d. Mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan
- e. Memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

5.3.3. Kriteria dan bobot

Kriteria dan bobot yang digunakan dalam penilaian Riset Iptek Kesehatan ini terdiri dari kriteria ilmiah dan kriteria non-ilmiah dengan rincian sebagai berikut:

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot	Bobot Total (%)	Skor	*Nilai
1	Justifikasi Penelitian sesuai dengan panduan	1. Judul 2. Latar Belakang 3. Perumusan Masalah 4. Tujuan Penelitian 5. Kebaharuan/Novelty	4 4 4 4 4	20		
2	Metode Penelitian	1. Ketepatan Desain dan tujuan penelitian 2. Ketepatan cara pengambilan sampel 3. Ketepatan cara pengumpulan data 4. Ketepatan cara pengolahan dan analisis data 5. Etik Penelitian	4 4 4 4 4	20		

3	Manfaat Hasil Penelitian	1. Kontribusi terhadap kebijakan 2. Kontribusi terhadap pedoman intervensi kesehatan 3. Kontribusi terhadap program kesehatan	5 5 10	20		
4	Potensi tercapainya luaran	1. Solusi berupa model/produk/metode/teknologi 2. Rekomendasi Kebijakan 3. Kekayaan Intelektual (KI)	10 5 5	20		
5	Kelayakan Sumber Daya	1. Ketepatan waktu 2. Ketersediaan sarana dan prasarana 3. Kompetensi Tim 4. Biaya rasional	5 5 5 5	20		
Jumlah			100	100		**500

***Nilai = Bobot x skor**

Setiap kriteria diberi skor :

- 1 (sangat kurang),
- 2 (kurang),
- 3 (cukup baik)
- 4 (baik),
- 5 (sangat baik)

**** Nilai Maksimal**

5.4. PERJANJIAN KERJASAMA

Untuk melindungi hak dan kewajiban peneliti, institusi dan penyandang dana diperlukan perjanjian kerja sama operasional dalam pelaksanaan penelitian. Perjanjian Kerja Sama (PKS) operasional merupakan perjanjian kerja untuk melakukan Penelitian Iptekkes, pengembangan dan penerapan secara bersama-sama bersinergi dan saling berbagi sumber daya litbang antar anggota guna mencapai hasil yang diharapkan.

Isi PKS minimal meliputi : Nama institusi yang terlibat; Topik kegiatan yang diperjanjikan; Waktu ditandatangani; Nama-nama wakil institusi; Maksud dan tujuan; Ruang lingkup; Pembagian tugas setiap institusi; Hak dan Kewajiban; Pelaksanaan; Pembiayaan dan sumber dana; Jangka waktu; Kepemilikan hasil dan Kekayaan Intelektual (KI); Kerahasiaan; Penyelesaian perselisihan; Amandemen dan Addendum; Lain-lain.

Masa berlakunya PKS dimulai sejak penandatanganan kontrak kerjasama operasional dengan masa kontrak selama 1 (satu) tahun (disesuaikan dengan isi PKS).

5.5. PEMBIAYAAN

Penyelenggara penelitian bersama dengan pelaksana penelitian menandatangani kontrak penelitian berbasis SBK (Standar Biaya Keluaran) Sub Keluaran Penelitian yang berupa kontrak penelitian yang pembayaran pelaksanaan penelitian dilaksanakan secara bertahap.

Pembiayaan penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Keluaran (SBK), yang memuat kebijakan satuan biaya untuk SBK Sub-Keluaran Penelitian (SKP). Peraturan tersebut mengatur penganggaran kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan jenis, bidang penelitian, dan sub-keluaran yang dihasilkan. Pada dasarnya pembiayaan penelitian terdiri atas dua pembiayaan, yaitu SBK Penelitian dan SBK Tambahan.

SBK Penelitian merupakan batas maksimal biaya yang dapat disetujui untuk mencapai target luaran wajib. SBK Penelitian harus dijabarkan mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) yang sedang berlaku. SBK Tambahan merupakan batas maksimal biaya yang dapat disetujui untuk setiap luaran tambahan.

Pembiayaan Riset Iptekkes yaitu maksimal sebesar Rp 275. 000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk satu proposal penelitian. Pengusul diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) penelitian dengan mengacu pada SBM. Justifikasi RAB dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian sesuai dengan karakteristik, kategori, skema, dan bidang fokus penelitian. Rincian RAB memuat komponen biaya untuk menyelesaikan penelitian. Anggaran luaran tambahan dapat diusulkan dengan mengacu SBK Tambahan pada PMK yang berlaku.

5.6. PEMBAYARAN

Badan Litbangkes akan melakukan kontrak kerjasama pelaksanaan Penelitian hanya dengan lembaga penerima yang namanya tercantum pada Surat Keputusan Kepala Badan Litbangkes tentang Penetapan Proposal yang dibiayai.

Pembayaran atas perjanjian/kontrak berbasis SBK SKP dilaksanakan dalam 2 tahap, mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. **Pencairan danatahap pertama sebesar 60 – 70%**, berdasarkan bukti-bukti sah yang meliputi :
 - a. Surat persetujuan/surat rekomendasi/surat keterangan yang berisi persetujuan pelaksanaan penelitian yang ditandatangani oleh kepala institusi;
 - b. Protokol penelitian;

- c. Rekomendasi kelayakan protokol dari *reviewer* proposal
 - d. Bukti perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
 - e. Dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD)
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang di tandatangani Ketua Tim Peneliti.
 - g. Berita Acara Pembayaran
2. Pencairan dan **tahap kedua sebesar 30 - 40%**, berdasarkan bukti-bukti sah yang meliputi:
- a. Laporan Kemajuan pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai perjanjian/kontrak dan/ atau laporan hasil penelitian
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang di tandatangani Ketua Tim Peneliti.
 - c. Rekomendasi kelayakan hasil penelitian dari *reviewer* keluaran penelitian
 - d. Laporan Realisasi Anggaran dan melampirkan bukti pengeluaran anggaran /copy Surat Pertanggung jawaban Belanja (SPJ) tahap pertama
 - e. Berita Acara hasil penilaian
 - f. Berita Acara Pembayaran
 - g. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima

5.7. LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

Peneliti harus menyerahkan laporan akhir sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan penelitian. Laporan akhir harus disampaikan lengkap dengan lampiran sebagai berikut : (d disesuaikan dengan luaran yang telah ditetapkan pada Penetapan Proposal Riset Iptekkes)

- a. Laporan penelitian dijilid hard cover 1 (satu) rangkap asli lembar pengesahan dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel basah dan softcopy dalam CD
- b. Copy persetujuan etik (Ethical Clearance)
- c. Dokumen draft paten/PVT(6 rejim KI)
- d. Dokumen teknologi proses/produksi,(bila ada)
- e. Dokumen teori/ konsep/ metode baru,(bila ada)
- f. Dokumen draft Publikasi Jurnal Nasional/Internasional.
- g. Data mentah hasil penelitian (Raw data) dengan data dukungnya
- h. Laporan penggunaan anggaran

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Penjaminan mutu penelitian salah satu diantaranya dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. Melalui monitoring akan diketahui keefektifan proses pelaksanaan penelitian dan melalui evaluasi akan diketahui mutu hasil penelitian. Pada umumnya kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan setelah proses penelitian telah berjalan paling tidak setengah waktu yang telah dijadualkan.

6.1. MONITORING

Monitoring penelitian adalah kegiatan pemantauan terhadap program penelitian agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan monitoring diatur sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. Lembaga penerima dana Riset Iptekkes wajib melakukan monitoring internal terhadap pelaksanaan penelitian. Hasil monitoring internal dilaporkan oleh masing-masing Lembaga.
- b. Tim Pusat Badan Litbangkes (Tim *Reviewer* Keluaran dan Tim Manajemen) melakukan monitoring eksternal terhadap pelaksanaan penelitian pada lembaga penerima dana penelitian setelah menelaah hasil monitoring internal yang masuk.
- c. Hasil monitoring (poin a dan b) tersebut digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk keberlanjutan penelitian pada tahun berjalan dan pengusulan penelitian pada tahun berikutnya.
- d. Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitiannya melalui iptekkes.litbangkes@gmail.com dengan mengunggah/melampirkan:
 1. Laporan kegiatan yang dilakukan dan penggunaan anggaran setiap bulannya
 2. Laporan kemajuan kegiatan dan penggunaan anggaran dalam setiap tahap berdasarkan dana yang telah diterima
 3. Laporan akhir substansi hasil penelitian.

6.2. EVALUASI

Evaluasi penelitian dilakukan untuk menggali informasi terhadap proses dan hasil penelitian untuk menilai kualitasnya dengan menggunakan pendekatan yang tepat

Pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penerima dana Riset Iptekkes akan dievaluasi oleh Tim *Reviewer* Keluaran dan Tim Manajemen meliputi :

1. Evaluasi kegiatan, yaitu melakukan analisa pencapaian kegiatan penelitian yang telah dilakukan dan membandingkan antara perencanaan (*plan*) dan hasil penelitian (*output*)

2. Evaluasi Protokol, yaitu melakukan analisa perkembangan hasil output pendanaan awal disesuaikan dengan targetnya, dipresentasikan didepan tim *reviewer* keluaran apakah layak atau tidak untuk dilanjutkan

6.3. JADUAL KEGIATAN

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan minimal 2 (dua) bulan sejak kegiatan penelitian berjalan

6.4. TUJUAN MONEV

Kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengendalikan proses penelitian agar berlangsung secara efektif dan mencapai hasil sesuai yang direncanakan
2. Menggali informasi yang terkait dengan pelaksanaan penelitian dan hasil – hasilnya serta memperoleh bahan informasi untuk keberlanjutan penelitian tersebut
3. Menggali informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengambilan kebijakan penelitian lebih lanjut

6.5. INSTRUMEN MONEV PENELITIAN

Kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Badan Litbangkes yang pelaksanaannya dilakukan oleh tim *reviewer* dan tim manajemen dengan komponen penilaian sebagaimana terdapat dalam lampiran

6.6. PENGHARGAAN DAN SANKSI

1. Penghargaan
Peneliti yang menunjukkan prestasi akan diundang dalam rangka Parade Hasil Penelitian di Kementerian Kesehatan.
2. Sanksi
 - a. Peneliti yang tidak mematuhi kewajiban kontrak penelitian dapat dikenai pemutusan kontrak penelitian atau penghentian pelaksanaan penelitian
 - b. Peneliti yang menghentikan pelaksanaan penelitian tanpa alasan dapat dikenai penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 3 tahun
 - c. Peneliti yang menghentikan pelaksanaan penelitian karena alasan teknis maupun non teknis dapat dikenai penghentian pembayaran serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan penelitian.

BAB VII PENUTUP

Berkat upaya kerja keras segenap Tim Penyusun dan Penyelaras akhirnya buku panduan Riset Iptekkes ini dapat diselesaikan. Untuk itu, rasa syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkenan-Nya buku panduan ini telah terselesaikan dengan baik.

Buku panduan ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Riset Iptekkes, khususnya bagi para peneliti sebagai pelaku utama kegiatan Riset Iptekkes, pengelola kegiatan Riset Iptekkes baik di Badan Litbangkes, Perguruan Tinggi maupun di Lembaga Penelitian lainnya termasuk tim *reviewer* yang mengawal mulai proses seleksi sampai ke tahap pelaporan. Dengan mengacu pada buku panduan ini, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kegiatan Riset Iptekkes dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Panduan ini telah disesuaikan dengan adanya penerapan manajemen mulai dari proses pengusulan, seleksi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sampai dengan pelaporan. Dengan didukung pedoman yang jelas, telah terbukti bahwa Riset Iptekkes dapat dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Diharapkan para peneliti akan mendapatkan informasi yang jelas dari buku panduan ini, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai yang diharapkan, efisien, transparan dan akuntabel. Walaupun buku panduan ini telah disusun dengan secermat-cermatnya, namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan sempurna. Untuk itu, saran dan kritik sangat kami harapkan untuk lebih sempurnanya buku panduan ini untuk periode yang akan datang. Semoga buku panduan ini dapat mengawal kegiatan Riset Iptekkes di Perguruan Tinggi dan Lembaga Kesehatan lainnya sehingga mampu menghasilkan luaran yang dapat memberi sumbangan yang berarti untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

<KOP SURAT>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama(1)
2. Alamat(2)

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor.....(3) dan
Perjanjian/Kontrak Nomor.....(4) mendapatkan
Anggaran Penelitian.....(5)
sebesar.....(6).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi :

No	Uraian	Jumlah
1(7)(8)
	Jumlah(9)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar – benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya.

.....(10)

Materai
Rp.6000,-

.....(11)

Lampiran 2. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWABBELANJA

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian
(2)	Diisi dengan alamat Pelaksana Penelitian
(3)	Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Pelaksana Penelitian
(4)	Diisi dengan nomor dan tanggal perjanjian/kontrak anggaran penelitian
(5)	Diisi dengan Judul Penelitian sesuai dengan proposal yang disetujui
(6)	Diisi dengan nilai anggaran penelitian yang diterima
(7)	Diisi dengan uraian tahapan dalam pelaksanaan penelitian, yaitu tahapan penelitian yang telah selesai dilaksanakan pada tahap sebelumnya
(8)	Diisi dengan nilai biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tahapan Pelaksana Penelitian
(9)	Diisi dengan nilai total keseluruhan biaya
(10)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB di tandatangani
(11)	Diisi dengan nama Pelaksana Peneliti

CONTOH PENGISIAN SPTJB

<KOP SURAT>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Oryza Sativa
2. Alamat : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 123/abc/2020 tanggal 20 Maret 2020 dan Perjanjian/Kontrak Nomor 456/def/2020 tanggal 29 Maret 2020 mendapatkan Anggaran Penelitian dengan judul “Penelitian Tanaman Obat jenis XYZ sebesar Rp. 275.000.000.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi :

No	Uraian	Jumlah
1	Tahap I Persiapan dan Pelaksanaan	110.000.000
	Jumlah	110.000.000

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar – benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 1 April 2020

Materai
Rp.6000,-

Oryza Sativa

Lampiran 3. LEMBAR UTAMA

1. Nama Peneliti

PROPOSAL IPTEKKES TAHUN

Nama ketua peneliti	Gelar
Nama anggota	Gelar
Nama (Administrasi)	Gelar

2. Judul Penelitian

--

3. Skema Penelitian

- ☐ Penelitian terapan
- ☐ Penelitian inovasi kesehatan

4. Area Penelitian

- ☐ Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita
- ☐ Perbaikan status gizi
- ☐ Pengendalian penyakit menular
- ☐ Penyakit Tidak menular
- ☐ Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
- ☐ Perbaikan sistem dan manajemen pelayanan kesehatan

5. Topik Penelitian

- ☐ Penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita
- ☐ Penurunan stunting
- ☐ Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- ☐ Peningkatan cakupan dan mutu imunisasi
- ☐ Perbaikan sistem dan manajemen pelayanan kesehatan

6. Luaran

- ☐ Rekomendasi untuk kebijakan (analysis for policy)
- ☐ Publikasi nasional terakreditasi
- ☐ Publikasi Internasional terindeks
- ☐ Kekayaan Intelektual (KI)
- ☐ Produk penelitian kesehatan, teknologi kesehatan dan kedokteran (metode, teknologi tepat guna, sistem, kebijakan, model dan rekayasa sosial)

7. Kata Kunci (Maksimal 5 kata)

8. Potensi KEKAYAAN INTELEKTUAL

☐ YA, sebutkan.....

☐ TIDAK

9. Bagian dari penelitian payung

- ☐ YA, sebutkan ☐ TIDAK

10. Jangka Waktu Penelitian dan Anggaran Biaya 1 Tahun

- ☐ 1 (satu) tahun Rp.....

11. Implikasi Etik

- ☐ Menggunakan subyek manusia dan/atau hewan
☐ Tidak menggunakan subyek manusia dan hewan

12. Institusi Penanggung Jawab

Nama/Alamat Lengkap/Kode Pos/Telepon/Faksimile/Email

Lampiran 4. LEMBAR PENGESAHAN DAN PERNYATAAN

1. Pernyataan Tim Peneliti

Dengan ini kami:

- menyatakan sepakat untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian yang diajukan;
- menyatakan keaslian usulan penelitian ini dan belum pernah dilakukan;
- menyatakan bahwa usulan ini bukan merupakan penelitian pengulangan;
- menyatakan bahwa penelitian ini merupakan bagian dari program kegiatan penelitian payung yang berjudul..... (Pernyataan ini hanya dibuat jika penelitian ini merupakan bagian dari penelitian payung);
- menyatakan bahwa Tim peneliti tidak akan meninggalkan kegiatan penelitian ≥ 2 bulan dengan alasan apapun misalnya : melaksanakan pendidikan/pelatihan/perjalanan didalam dan luar negeri;
- menyatakan Tim peneliti berkomitmen untuk menyelesaikan penelitian sesuai proposal;
- Menyatakan Tim peneliti mempunyai jabatan fungsional peneliti sehingga mendapatkan hak honorarium;
- Menyatakan Tim peneliti tidak sedang melaksanakan tugas belajar dengan biaya dari instansi pemerintah
- Mendaftarkan penelitian klinik diregistrasi penelitian klinis Badan Litbangkes;
- Menyerahkan data hasil penelitian ke Laboratorium Manajemen Data Badan Litbangkes;
- Menyerahkan laporan akhir disertai *draft* KI dan artikel/publikasi hasil penelitian.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bila dikemudian hari terbukti tidak sesuai, maka kami bersedia mengembalikan dana yang telah dipergunakan kepada pemerintah.

Ketua Peneliti	Tanda tangan	Tanggal
Anggota Peneliti	Tanda tangan	Tanggal
Tenaga Administrasi	Tanda tangan	Tanggal
Konsultan	Tanda tangan	Tanggal

2. Pengesahan Institusi Penanggung Jawab

Dengan ini kami :

- Menyatakan persetujuan pelaksanaan penelitian sesuai judul penelitian yang diajukan oleh institusi kami dan bersedia untuk bertanggung jawab terhadap Penelitian tersebut;
- Menyatakan bahwa usulan penelitian ini sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang ada pada institusi kami dan bersedia untuk mendukung penelitian ini dalam hal tersebut.

Nama Dekan/Direktur/Kepala/Ketua	Tanggal
Institusi	Tanda tangan dan Cap

Lampiran 5. LEMBAR DATA TIM PENELITIAN

1. Ketua Peneliti

Nama		Gelar
Tempat lahir	Tanggal lahir	Jenis Kelamin
Jabatan Fungsional		Golongan/Pangkat
Bagian/Divisi		
Institusi asal		
Telepon Kantor		Faks
Alamat Korespondensi		
Alamat E-mail		
Telepon Rumah		Telepon Genggam(HP)

Kualifikasi Akademik

Tahun	Institusi	Gelar

Artikel Publikasi

No	Nama penulis	Judul artikel	Media Publikasi

2. Anggota Peneliti

Nama		Gelar
Tempat lahir	Tanggal lahir	Jenis Kelamin
Jabatan Fungsional		Golongan/Pangkat
Bagian/Divisi		

Institusi asal	
Telepon Kantor	Faks
Alamat Korespondensi	
Alamat E-mail	
Telepon Rumah	Telepon Genggam (HP)

Kualifikasi Akademik

Tahun	Institusi	Gelar

Waktu yang tersedia untuk penelitian ini

Jam per minggu

3. Tenaga Administrasi

Nama		Gelar
Tempat lahir	Tanggal lahir	Jenis Kelamin
Jabatan Fungsional		Golongan/Pangkat
Bagian/Divisi		
Institusi asal		
Telepon Kantor		Faks
Alamat Korespondensi		
Alamat E-mail		
Telepon Rumah		Telepon Genggam (HP)

Pengalaman sebagai Tenaga Administrasi

Tahun	Jabatan/Kegiatan

Waktu yang tersedia untuk penelitian ini bulan

4. Konsultan

Dengan ini kami menyatakan kesediaan menjadi konsultan dalam penelitian sesuai judul penelitian yang diajukan.

Nama		Gelar
Tempat lahir	Tanggal lahir	Jenis Kelamin
Jabatan Fungsional		Golongan/Pangkat
Bagian/Divisi		
Institusi asal		
Telepon Kantor		Faks
Alamat Korespondensi		
Alamat E-mail		
Telepon Rumah		Telepon Genggam (HP)

Kualifikasi Akademik

Tahun	Institusi	Gelar

Waktu yang tersedia untuk penelitian ini

LAMPIRAN 6COVER PROPOSAL

PROPOSAL

Judul.....

Fokus penelitian :

Nama peneliti.....
Anggota peneliti.....

(Nama institusi.....)
(Alamat institusi.....)

Tahun 2020

LAMPIRAN 7 RINGKASAN EKSEKUTIF (maksimal 500 kata)

1. Judul Proposal
2. Nama Peneliti
3. Total Anggaran
4. Latar Belakang
5. Tujuan dan manfaat penelitian
6. Tahapan dan metode penelitian
7. Luaran yang ditargetkan

LAMPIRAN 8.OUTLINE LAPORAN KEMAJUAN/LAPORAN AKHIR

Halaman Judul

Susunan Tim Peneliti

Persetujuan Etik

Persetujuan Atasan yang Berwenang

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Abstrak

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Metode Penelitian

Bab 3 Hasil

Bab 4 Pembahasan

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran

LAMPIRAN 9. LEMBAR ANGGARAN BIAYA

1. Ringkasan Anggaran

Jangka Waktu Penelitian	1 (satu) tahun
Rincian Anggaran Belanja	
Honor Output kegiatan Maksimal 10 bulan	
Belanja Bahan Sesuai kebutuhan, termasuk biaya bahan penelitian habis pakai dan biaya keperluan sehari-hari seperti ATK, penggandaan, penjilidan	
Belanja Barang Non Operasional Lainnya termasuk biaya persetujuan etik, pengiriman sampel di dalam negeri dan biaya operasional laboratorium.	
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya (Biasa, Dalam Kota dan Luar kota) meliputi biaya perjalanan yang berkaitan dengan penelitian seperti perijinan dan pengambilan sampel.	

Total Biaya

* Maksimum pembiayaan Riset Iptekkes Rp 275.000.000,-

Contoh Rincian Anggaran Belanja (RAB)

RENCANA ANGGARAN BELANJA RISET ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KESEHATAN (RISET IPTEKKES) 2020

Nama Pengusul Utama:	Prof. dr. Budi Utomo, MPH, Ph.D
Institusi:	Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
Judul Penelitian:	Peningkatan Kualitas Data Kesehatan Ibu dan Anak Melalui Penggunaan (SOS-Dekes) Sistem Online Surveilans Demografi - Kesehatan di Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor
Area Penelitian:	Perbaikan manajemen kesehatan (riset sistem kesehatan)
Topik Penelitian	Perbaikan manajemen pelayanan kesehatan
Total Anggaran:	Rp. 275.000.000

Rencana Anggaran Biaya (RAB)		
Akun	Uraian	Jumlah (Rupiah)
521213	Honor output kegiatan	7.600.000
521211	Belanja Bahan	100.400.000
524111	Biaya Perjalanan dinas	156.000.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000
521219	Biaya Non Operasional	2.000.000
Total		275.000.000

Akun	Uraian	Rincian Perhitungan								Jumlah
		Detail						jml	Harga	
521213	Honor output kegiatan									7.600.000
	Ketua Peneliti	1	org	10	bln			10	420.000	4.200.000
	Anggota peneliti	1	org	40	mg			40	25.000	1.000.000
	Tenaga Administrasi	1	org	10	bln			8	300.000	2.400.000
521211	Belanja Bahan									100.400.000

	Penggandaan	1	pkt	1	kl			1	1.000.000	1.000.000
	cetak poster	1	pkt	1	kl			1	500.000	500.000
	ATK dan Bahan Komputer	1	pkt	1	kl			1	2.000.000	2.000.000
	Reagen	1	pkt	1	kl			1	90.000.000	90.000.000
	Konsumsi rapat	20	org	5	kl			100	69.000	6.900.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya									2.000.000
	Biaya ijin etik	1	pkt	1				1	1.000.000	1.000.000
	Biaya perijinan	1	pkt	1				1	1.000.000	1.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa									156.000.000
	transport	3	org	10	kl			30	3.000.000	90.000.000
	penginapan	3	org	2	hr	10	kl	60	500.000	30.000.000
	uang harian	3	org	3	hr	10	kl	90	400.000	36.000.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota									9.000.000
	Transport lokal	3	org	20	kl			60	150.000	9.000.000
Total Anggaran										275.000.000

LAMPIRAN 10. FORM MONITORING DAN EVALUASI

RISET IPTEKKES TAHUN 2020

NAMA PENELITI :

JUDUL PENELITIAN :

ANGGARAN :

REALISASI :

NO	KOMPONEN PENILAIAN	ADA/TIDAK	KESESUAIAN WAKTU	HASIL
1	Persiapan			
	a. Perjanjian Kerjasama (PKS)			
	b. Protokol Final Lengkap (PSP, Instrumen, Pedoman teknis, SP3, RPK dan RPD)			
	c. SK Tim/Surat Penugasan			
	d. Perijinan			
	e. Persetujuan Etik			
	f. Pengadaan Bahan			
2	Pelaksanaan			
	a. Kesesuaian Sampel :			
	• Jumlah sampel			

NO	KOMPONEN PENILAIAN	ADA/TIDAK	KESESUAIAN WAKTU	HASIL
	• Pengelompokkan sampel			
	b. Intervensi			
	c. Pengumpulan data			
3	Analisis data			
4	Pelaporan			
	• Laporan Kemajuan			
5	Dokumen pendukung pelaksanaan penelitian			
	a. <i>Informed Consent</i> (PSP)			
	b. <i>Log book</i>			
	c. Formulir laporan kasus			
	d. Kuesioner penelitian			
	e. Transkrip wawancara f. dll			

Hambatan :

Saran :

Jakarta, 2019

ditandatangani

(reviewer)

(KOP SURAT)

**REKOMENDASI HASIL MONITORING DAN EVALUASI TAHAP II
RISET IPTEKKES TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun 2019, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

No.	Nama Reviewer	Tanda Tangan
1.	Reviewer 1	
2.	Reviewer 2	
3.	Manajemen 1	
4.	Manajemen 2	
5.		

menyatakan penelitian yang berjudul oleh.....dengan anggaran sebesar Rp..... (.....Rupiah), berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terlampir, serta kesepakatan tim reviewer dan pihak manajemen direkomendasikan untuk:

- a. dapat dilanjutkan
- b. tidak dapat dilanjutkan

Keterangan.....
.....
.....
.

Mengetahui,
Ketua Tim Reviewer

Nama

LAMPIRAN 11. PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN

Saya telah mendapatkan penjelasan secara rinci dan mengerti mengenai penelitianyang dilakukan oleh.....Saya mengerti bahwa partisipasi saya dilakukan secara sukarela dan saya dapat menolak atau mengundurkan diri sewaktu-waktu tanpa sanksi apapun.

..... ,

Saksi

Menyetujui

(.....)

(.....)

TIM PENGELOLA RISET IPTEKKES

Pengarah : Kepala Badan Litbangkes
Penanggungjawab : Sekretaris Badan Litbangkes
Ketua : Prof. Dr. Anwar Musadad, SKM., M.Kes
Wakil Ketua : Prof. Dr. Emiliana Tjitra, Ph.D.
Anggota

1. Prof. Dr. dr. Lestari Handayani, M. Med (PH)
2. Prof. dr. drg. Niniek L Pratiwi, M.Kes
3. Prof. Dr. dr. Julianty Pradono, MS
4. Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan, MS
5. dr. Fera Ibrahim, MSc, SpMK(K), PhD
6. dr. Alida Harahap, PhD., SpPK(K)
7. Dr. Ede Surya Darmawan, SKM., MDM
8. Dr. dr. Harimat Hendarwan, M.Kes
9. Dr. Gurendro Putra, SKM., M.Kes
10. Dr. Joko Irianto, SKM., M.Kes
11. Sri Irianti, SKM., M.Phil., PhD
12. Dr. Abbas Basuni Jahari, M.Sc
13. Tin Afifah, SKM.,MKM
14. Dra. Ristrini, M.Kes
15. Dra. Sarwo Handayani, M.Sc
16. dr. Ni Ketut Susilarini, M.Sc
17. dr. Tetra Fajarwati
18. dr. Made Dewi Susilawati
19. Rika Rachmalina, SP. M.Gizi
20. Asep Kusnali, SH

TIM PENYUSUN :

1. Nirmala Ahmad Ma'ruf, SKM., M.Si
2. Trisno Mulyono, SKM., MA
3. Joni Pahridi, SE., MIP
4. Ervina Agustin Rantauwati, S.AB
5. Sukeni, SKM
6. Nazila Zubair, S.Pd
7. Sri Urip Sunarti, S.AP
8. Omar Nansati, SKM
9. Dwi Aryanto, ST
10. Dita Lestari, SE
11. Gendis Tri Hediati, SH